



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bm

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam perkara Cerai Talak antara :

Sukrin Bin M. Amin, tempat dan tanggal lahir Melayu, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sarise Rt.010 Rw.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai Pemohon;

melawan

Nur Mentari Binti Irfan, tempat dan tanggal lahir Soro, 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Dusun Sarise Rt.010 Rw.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya (ghaib) sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. MukmininSebagai Ketua Majelis;
2. Drs. H.Moh.Nasri,B.A.,M.HSebagai Hakim Anggota;
3. Saiin Ngalm, S.Hi.Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Drs. H. IkhlasPanitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Termohon Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 16 Juni 2020. Berdasarkan relaas panggilan tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan;

Selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dan oleh karenanya memohon agar dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Termohon tidak hadir maka pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 15 Juni 2020;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut:

Bagaimana dengan permohonan
Saudara, apakah ada perubahan?

Tidak ada perubahan baik tambahan maupun perbaikan, saya tetap dengan permohonan saya tanpa ada perubahan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang berikutnya adalah pembuktian Pemohon. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi pada hari ini. Atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5206121410940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi **Duplikat** / Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/28/V/201 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 25 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;

Bukti tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Pemohon yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi pertama menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut mengaku bernama Syafrudin bin A.Rasyid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya"*.

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama sebagai berikut:

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ?

Ya, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Yang Saudara ketahui di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama?

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama rumah keluarga Pemohon di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

- Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon

telah dikaruniai 1 orang anak;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saudara ketahui?

Awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Sejak kapan Pemohon dan Termohon ada perselisihan ?

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2019;

- Apakah Saudara pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Ya, Saya pernah melihat keduanya bertengkar mulut;

- Apakah penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar?

Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon suka menghina / mencacimaki Pemohon;;

- Bagaimana saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut?

Karena melihat sendiri kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama?

Tidak, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;

- Siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama?

Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah **Pemohon / Termohon**;

- Saat ini di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal?

Saat ini Pemohon tinggal di Dusun Sarise RT.010 RW.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di semula di Dusun Sarise RT.010 RW.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib);

- Apakah antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan?

Ya, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan?

Tidak ada. Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan pertanyaan Kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bagaimana keterangan saksi pertama Saudara tersebut?

Keterangannya benar;

- Apakah Saudara Pemohon akan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim?

Saya tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena keterangan saksi tersebut sudah cukup;

Setelah dimintai keterangannya saksi pertama diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi Pemohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi kedua menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama Rahman bin A. Wahab, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.010 RW.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya"*.

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi kedua sebagai berikut:

- Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama menikah?

Selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama rumah keluarga Pemohon di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

- Apakah selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon

telah dikaruniai 1 orang anak;;

- Bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini?

Awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Sejak kapan Pemohon dan Termohon ada perselisihan?

Perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Saudara pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Bahkan saya sering melihat keduanya bertengkar mulut;

- Apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar?

Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka menghina / mencacimaki Pemohon;;

- Apakah Saudara melihat atau menyaksikan penyebab perselisihan tersebut?

Ya saya menyaksikannya karena saya datang ke rumahnya dan melihat peristiwa tersebut;

- Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal bersama?

Tidak, sejak Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Siapa yang pergi dari rumah, Pemohon atau Termohon?

Yang pergi dari rumah adalah Pemohon - Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah berpisah?

Setelah berpisah Pemohon tinggal di Dusun Sarise RT.010 RW.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di semula di Dusun Sarise RT.010 RW.005 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib);

- Apakah antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan?

Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Selain yang sudah kami tanyakan, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan?

Tidak ada. Sudah cukup;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertanyaan Kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bagaimana keterangan saksi kedua Saudara tersebut?

Keterangan saksi kedua tersebut benar;

- Apakah Saudara Pemohon akan mengajukan pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi melalui Majelis
Hakim?

Tidak. Keterangan saksi tersebut sudah cukup dan saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi pada saksi;

Setelah dimintai keterangannya saksi kedua diperintahkan meninggalkan ruang sidang. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda pembuktian telah selesai dan agenda sidang berikutnya adalah kesimpulan. Ketua Majelis mengajukan pertanyaan berikut kepada Pemohon:

Bagaimana kesimpulan
Saudara dengan permohonan yang
Saudara ajukan?

Saya tetap pada pendirian saya
sebagaimana tersebut dalam surat
Pemohon dan mohon putusan;

Setelah pengajuan kesimpulan selesai maka dilanjutkan musyawarah Majelis, pihak berperkara diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah majelis selesai, lalu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Mengizinkan Pemohon (Sukrin bin M. Amin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nur Mentari binti Irfan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Setelah membacakan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti yang bersidang untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Termohon, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Drs. H. Ikhlas

Drs. H. Mukminin